



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0401/Pdt.G/2016/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Penyelesaian Harta Bersama antara

**Pembanding/Terbanding**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bodowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Lodowyk LLOYD Herald Lumban Gaol, S.H. 2) Andhika Dwi Cahyanto, S.H. keduanya Advokat berkantor di Perumahan Sumber Alam Blok D Nomor 14 Jember berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2016 semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding/Terbanding**;  
**melawan**

**Terbanding/ Pembanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sido Gatot S.H. Advokat berkantor di Jalan Sekar Putih Indah Nomor 18 Bondowoso semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding/ Pembanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bondowoso tanggal 22 September 2016 *Masehi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah Nomor 1754/Pdt.G/2015 /PA.Bdw . yang amarnya berbunyi:

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa VII, obyek Sengketa X dan Obyek Sengketa XVII tidak dapat diterima;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selainnya;

## DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;
  - 2.1. Sebuah bangunan rumah dan toko yang berdiri di atas pekarangan milik Tergugat seluas 64 m2 yang terletak di Kabupaten Bondowoso, yang berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 2.2. Uang Gadai Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang masuk menjadi modal perancangan yang saat ini dikelola oleh Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 2.3. Uang muka pembelian sebuah mobil L-300 keluaran Tahun 2004, No Polisi (dahulu) P-XXXX-VD sekarang diubah Nomor Polisi P-XXXX-BZ sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang masuk menjadi modal perancangan yang saat ini dikelola oleh Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 2.4. 4 (empat) Buah keranjang Ayam dari Besi dengan kondisi, 2 (dua) buah dalam keadaan baik, 1 (satu) buah dalam perbaikan, dan 1(satu) buah sudah rusak, yang berada dalam penguasaan Tergugat;
  - 2.5. Uang hasil penjualan Sepeda motor Roda tiga (Viar) nomor polisi P-XXXX-AB sejumlah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.6. Sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio warna biru, keluaran Tahun 2009 dengan Nomor Polisi P-XXXX-DK yang berada dalam penguasaan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tercantum pada diktum 2.1 sampai dengan 2.6 harus dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) baik secara natura maupun berdasar nilai jualnya, yang berada dalam penguasaan Penggugat diserahkan pada Tergugat dan yang berada dalam penguasaan Tergugat diserahkan pada Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat hutang-hutang sebagai berikut
  - 5.1. Sisa hutang Pengambilan ayam dagangan kepada P. MHM Lumajang sejumlah Rp. 102.776.860 (seratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
  - 5.2. Sisa Hutang di BRI Cabang Bondowoso yang terhitung per-18 April 2016 sejumlah 100.182.206 (seratus juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh) berikut denda dan bunga yang timbul karenanya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama sebagaimana diktum nomor 5.1. dan 5.2 masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total hutang-hutang tersebut;
7. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Obyek sengketa I dan Obyek sengketa III tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang Penggugat yang telah digunakan untuk membayar hutang bersama di BRI Cabang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Penggugat;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.201.000,- (dua juta dua ratus satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bondowoso bahwa seorang bernama Pemanding/Terbanding semula Pengugat pada tanggal 04 Oktober 2016 *Masehi* telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 22 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori Banding dari kedua belah pihak berperkara;

Membaca memori banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemanding/Terbanding, dalam memori banding tersebut memuat keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mengabulkan sebagian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat tidak didasarkan pada hukum yang benar. Gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa mengandung cacat Obscur libell (tidak jelas dan kabur);
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru mempertimbangkan pemeriksaan pokok perkara yang menerima dan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat (Pemanding) menyatakan gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa III tidak dapat di terima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Bawa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsiten dalam pertimbangannya terutama berkenaan dengan pembagian harta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dimiliki dan di peroleh Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding) selama dalam perkawinan perinciannya tersebut dalam memori banding;

Membaca pula memori banding dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya mengenai eksepsi Tergugat perihal “gugatan salah subyek “(error in persona);
2. Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah salah dan Keliru dengan tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat, dalam hal ini pada diktum 2 huruf a;
3. Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;
4. Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah salah dan keliru dalam menyimpulkan harta bersama tanpa mempertimbangkan fakta persidangan dan aturan hukum yang lainnya;
5. Bahwa Pengadilan Agama Bondowoso telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding/Terbanding dan Permohonan banding yang diajukan oleh Terbanding/ Pembanding dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Terbanding/Pembanding ternyata permohonan banding dari kedua belah pihak tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding dari kedua belah pihak tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bondowoso dan membaca seluruh isi berkas perkara permohonan banding ini dan telah membaca pula memori banding, dari kedua belah pihak berperkara ternyata Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding guna untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian dipandang perlu Majelis Hakim Banding untuk menambahkan pertimbangan guna melengkapi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terhadap keberatan-keberatan dalam Memori banding dari kedua belah pihak berperkara baik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding maupun dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan secara keseluruhan tidak secara rinci satu persatu karena Majelis Hakim Banding tidak berkewajiban untuk meninjaunya secara rinci satu persatu, pertimbangan tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Register putusan Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 antara lain dinyatakan;

*“Menurut tafsiran yang lazim Hakim Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding “*

Menimbang, bahwa berdasar salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh tuntutan dari kedua belah pihak berperkara sehingga putusan Majelis Hakim tersebut telah memenuhi kehendak pasal 178 HIR yang menyatakan:

- (2) *Hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan;*
- (3) *la tidak di izinkan menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau memberikan lebih dari pada yang di gugat;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding tentang *"error in persona"*, ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik, sebagaimana termuat dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama tersebut pada halaman 74 sampai dengan halaman 75, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa *"Gugatan Penggugat tidak salah Subyek Hukumnya"*. Terhadap kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kesimpulan tersebut tidak salah, sedangkan menurut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat salah menulis alamat Tergugat karena tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 351 122 XXXXX XXXX, dimana alamat Tergugat berdasar KTP tersebut adalah .... Kabupaten Bondowoso, (bukti T.1). Bukan .... Kabupaten Bondowoso. Tentang kekeliruan penulisan nama kecamatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dapat disetujui dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas setelah di tampilkannya dua alamat tersebut, ternyata nampak jelas bahwa letak kekeliruannya terdapat pada nama *"Kecamatan Jambessari Darussholah"* di tulis dengan nama *"Kecamatan Grujugan"*. Sehingga yang keliru adalah nama *"tempatnya"* (Kecamatan Grujugan), bukan nama *"pribadi orangnya (personnya) sebagai subyek hukum"*, sedangkan nama subyek hukumnya yaitu Terbanding/ Pembanding *telah benar dan tepat*, sehingga Juru Sita Pengadilan Agama Bondowoso mampu dan tidak kesulitan bertemu dengan Terbanding/ Pembanding tersebut. Mengenai Dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding yang mendalilkan bahwa alamat Tergugat tidak sesuai dengan alamat yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan alamat Tergugat tidaklah wajib harus sesuai dengan alamat yang tertulis dalam KTP, karena undang-undang pun membenarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya dengan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya dan juga undang-undang membenarkan beracara dengan Tergugat yang menggunakan alamat tidak sesuai dengan alamat yang tertulis didalam KTP tetapi menggunakan alamat tempat tinggal senyatanya. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 118 ayat (1) HIR yang intinya seperti tersebut di bawah ini:

*“Gugatan Perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediaman yang senyatanya “ .*

Dengan telah di tampilkan pasal 118 ayat (1) HIR tersebut maka nampak jelaslah bahwa penulisan alamat Tergugat didalam surat gugatan tidak harus sama dengan yang tertulis didalam KTP, tetapi Tergugat boleh menggunakan alamat yang senyatanya, tambahan pertimbangan tersebut melengkapi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/ Pembanding dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa Pengadilan Agama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah sah dan dapat di pergunakan dalam pembuktian perkara ini, padahal bukti P.1, P.2 dan P.3, diajukan tanpa dicocokkan dengan surat aslinya. Terhadap alat-alat bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangannya dapat di setuju dan diambil alih oleh Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara ini, namun demikian Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1, P.2 dan P.3, tidak di perlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim akan tetapi Tergugat mengakui adanya obyek sengketa tersebut maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 dapat di terima sebagai alat bukti. Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut berpedoman kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Register Nomor 2136 K/Pdt/1997 tanggal 15 Maret 1999, antara lain menyatakan sebagai berikut:

*“ Foto copy (saja) yang tidaks dipersoalkan pihak-pihak dapat di jadikan bukti” .*

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan para pihak dalam Eksepsi, dalam pokok perkara baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi semuanya telah dipertimbangkan, sehingga setelah Majelis Hakim Banding menambahkan pertimbangannya maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dapat dikuatkan. Kemudian keberatan keberatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding dan keberatan-keberatan dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding, masing-masing dalam memori bandingnya ternyata setelah di tambahkan pertimbangan dari Majelis Hakim Banding seluruh keberatan para Pembanding dari kedua belah pihak Pembanding nyata-nyata tidak terbukti oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara permohonan banding ini adalah perkara Gugatan Pembagian Gono-Gini/ Harta Bersama atau dikenal dalam Penjelasan pasal 49 pada huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah di tulis dengan sebutan **“ Penyelesain harta bersama”** yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding harus dibebankan kepada kedua belah pihak yang mengajukan banding yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pembanding secara bersama-sama sehingga masing di bebani sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1754/Pdt.G/2015/PA.Bdw tanggal 22 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1437 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding/Terbanding dan Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 01 *Sya'ban* 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Ichsan Yusuf, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, H. Munardi S.H., M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 401/Pdt.G/2017/PTA.Sby tanggal 28 November 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Diana Kholidah, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
  - Biaya Meterai Rp. 6.000,- +
  - Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)